



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 80/ Pid.Sus/ 2018/ PT JAP.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut ini, dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ALMOND TARIGAN.
Tempat Lahir : Pematang Siantar.
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 24 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Cengkeh II No. 34 Desa Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (menurut KTP) ;
Alamat sekarang : Mess CV Puspa Yoga Kampung SP-B Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuasa Direktur CV. Puspa Yoga.

Terdakwa dalam persidangan pada tingkat banding didampingi Penasehat Hukum: Marsius K Ginting,SH dan Eduard Nababan,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada E2RD Law Office, alamat di Jln Patriot, Kel Girimulyo Nabire Papua;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa dalam proses perkara ini pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan 3 Nopember 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Selanjutnya tidak ditahan lagi, masing-masing Surat Perintah/ Penetapan Penahanan tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 80/ Pid.Sus/ 2018/ PT JAP tanggal 14 Desember 2018 Jo Nomor 80/ Pid.Sus/ 2018/ PT JAP tanggal 21 Januari 2018 tentang: Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 80/ Pan/ Pid.Sus/ 2018/ PT JAP tanggal 14 Desember 2018;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/ Pid.Sus/ 2018/ PT JAP tanggal 17 Desember 2018 tentang: Hari Sidang perkara ini;
- Surat Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor: W30.U8/1462/HK.01/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 Perihal : Pemeriksaan Tingkat Banding Perkara Pidana Biasa, An. Terdakwa ALMOND TARIGAN, Berita acara dan Salinan Putusan Nomor: 99/ Pid.B/ 2018/ PN Nab tanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALMOND TARIGAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 pukul 11.48 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di halaman Pelabuhan Laut Samabusa Nabire, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.122/BPPHLHK.5/TU/4/2018, tanggal 18 April 2018 yang pelaksanaan kegiatannya dari tanggal 30 April sampai tanggal 9 Mei 2018 saksi D. KEMRI MANAHAN SINAGA bersama-sama anggota saksi lainnya melakukan operasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Nabire, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 jam 09.00 dan saat itu saksi (BUDI) selaku Kepala Unit Operasi dan beberapa anggota lainnya memantau dan melihat adanya 1 (satu) unit mobil Dump Truk dengan nomor polisi PA 9146 K melakukan pengangkutan kayu dari Industri CV. Puspa Yoga menggunakan kontainer menuju arah pelabuhan laut. Kemudian pada hari Jumat,

Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2018, saat saksi (BUDI) ke Industri CV. Puspa Yoga sehari setelah melihat adanya kontener keluar dari Industri ke pelabuhan laut Samabusa Nabire. saat itu saksi (BUDI) diterima oleh terdakwa ALMOND TARIGAN beserta beberapa orang staff dan pekerja dan menanyakan kepada terdakwa "apa isi kontainer tersebut, dokumen apa yang digunakan, siapa pemiliknya dan siapa yang pimpinan CV. Puspa Yoga serta siapa yang bertanggung jawab terhadap segala aktifitas perusahaan dan dijawab oleh terdakwa ALMOND TARIGAN bahwa Isi kontainer adalah kayu jenis Merbau, dokumen yang digunakan adalah surat jalan kayu olahan Nomor : 001/NA-PY/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, pemilik kayu tersebut adalah CV. Puspa Yoga dan pimpinan CV. Puspa Yoga adalah terdakwa ALMOND TARIGAN selaku Kuasa Direktur yang bertanggung jawab terhadap segala aktifitas perusahaan sekaligus mengurus dan menjalankan Perseroan Komanditer CV. Puspa Yoga serta mengecek dan memantau pekerjaan karyawan perusahaan secara umum dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di CV. Puspa Yoga adalah terdakwa ALMOND TARIGAN berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2017,

Bahwa selanjutnya saksi (BUDI) dan beberapa anggota tim Operasi melakukan klarifikasi terhadap pimpinan perusahaan dalam hal ini terdakwa selaku kuasa Direktur CV.Puspa Yoga dan penerbit SKSHHKO tentang pengangkutan kayu tersebut dan diperoleh informasi bahwa dokumen yang digunakan adalah surat Jalan. Karena pengangkutan kayu menggunakan surat jalan yang diyakini menyalahi aturan maka pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2018 saksi BUDI memerintahkan saksi D. KEMRI MANAHAN SINAGA untuk mengecek ke pelabuhan Samabusa untuk mengamankan kontainer yang berisi kayu olahan jenis Merbau tersebut di halaman Pelabuhan Laut Samabusa Nabire, kemudian saksi BUDI selaku Kepala Unit Operasi melakukan pemeriksaan kayu yang berada didalam kontainer yang disaksikan oleh saksi (D.Kemri Manahan Sinaga), terdakwa ALMOND TARIGAN, selaku pemilik kayu, Novirto Tandil Datu serta Penyidik Lingkungan Hidup Kehutanan, selanjutnya barang bukti kayu tersebut dititipkan pada Kepolisian Sub Sektor KPPP Laut Samabusa Nabire guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Barang Bukti sitaan milik IUIPHK CV.Puspa Yoga di Kabupaten Nabire, tertanggal 01 Juni 2018, yang mana pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh sdr. Domingos Bere jabatan Pengolah data pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Jayapura dan sdr. Arif Maruapey jabatan PEH pelaksana lanjutan pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Jayapura, dengan hasil pengukuran kayu olahan

Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis merbau di pelabuhan samabusa Nabire yaitu sebanyak 953 keping/pcs dengan volume 14.7322 M³.

- Berdasarkan keterangan Ahli bahwa IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan. SKSHHK tersebut digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer
 - b. kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
- Bahwa CV. Puspa Yoga Jalan Enarotali Kampung Wanggar Sari Kabupaten Nabire bergerak dibidang di bidang industri perikanan dan Izin Usaha yang digunakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
- Bahwa dokumen Surat Jalan Kayu olahan CV. Puspa Yoga No: 001/NA-PY/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018, tidak dapat digunakan untuk mengangkut dari industri primer ke pelabuhan laut karena dokumen yang wajib digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari industri primer ke pelabuhan laut adalah SKSHHK.
- Bahwa apabila CV Puspa Yoga melakukan pengangkutan kayu olahan dari industri ke pelabuhan laut, dokumen yang digunakan adalah SKSHHK, yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam pasal 11 ayat (1) huruf b.
- Bahwa Surat jalan kayu olahan No:001/NA-PY/2018 tertanggal 2 Mei 2018 bukan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
- Bahwa perbuatan dengan menggunakan Surat jalan kayu olahan No:001/NA-PY/2018 yang dilakukan oleh Industri CV. Puspa Yoga termasuk pelanggaran pidana.

Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ALMOND TARIGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan maka Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ALMOND TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMOND TARIGAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kayu olahan jenis kayu merbau dengan berbagai berdasarkan daftar kayu olahan (DKO) sebanyak 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) keping sementara setara dengan 14.9131 m³ (empat belas koma sembilan satu tiga satu) meter kubik.
Dirampas untuk Negara.
 - b. Copy surat perintah tugas No :01/SPT/PY/2018 tanggal 01 Januari 2018 melaksanakan stock opname kayu bulat dan kayu olahan di TPK Industri
 - c. Copy berita acara pemeriksaan *stock opname* kayu bulat pada IUIPHHK CV.PUSPA YOGA di Kabupaten Nabire No : 001/BAP/SO-KB//PY/2018 tanggal 6 bulan Januari 2018
 - d. Copy berita acara pemeriksaan *stock opname* kayu olahan IUIPHHK CV.PUSPA YOGA Nomor : 002/BAP/SO-KO//PY/2018 tanggal 3 bulan Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat jalan kayu olahan CV.Puspa Yoga No: 001/NA-PY/V/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- f. Copy Tally Sheet
- g. Copy tanda terima penyampaian rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) perubahan Ke- 0 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP
- h. Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 12/LMKB/PY-NBR/XII/2017 bulan desember 2017 tanggal 2 Januari 2018;
- i. Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 01/LMKB/PY-NBR/I/2018 bulan Januari 2018 tanggal 5 Februari 2018.
- j. Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 02/LMKB/PY-NBR/II/2018 bulan Februari 2018 tanggal 2 Maret 2018;
- k. Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 03/LMKB/PY-NBR/III/2018 bulan Maret 2018 tanggal 03 April 2018;
- l. 1 (Satu) Buah Kontainer warna hijau dengan identitas Nomor 274503-4;
- m. Copy akta notaris keluar masuk persero disertai perubahan anggaran dasar perseroan komander "CV.PUSPA YOGA Nomor :156 Tanggal 24 Februari 2014;
- n. Copy surat kuasa untuk mengurus dan menjalankan perseroan CV.PUSPA YOGA di Kabupaten Nabire.
- o. 1 (Satu) lembar salinan surat jalan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) PT. Karunia Jasa Mandiri tanggal 3 Mei 2018;
- p. 1 (Satu) surat jalan kayu olahan CV. Puspa Yoga No: 001/NA-PY/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang dibuat tanggal 2 Mei 2018.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

5. Menghukum terdakwa ALMOND TARIGAN membayar uang perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu) rupiah .

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa pada hari : Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor: 99/ Pid.B/ 2018/ PN Nab yang amar selengkapnya sebagai berikut

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALMOND TARIGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan "SKSHH" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denga tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis kayu merbau dengan berbagai berdasarkan daftar kayu olahan (DKO) sebanyak 953 keping (sembilan ratus lima puluh tiga) keping, setara dengan 14.7322 m³ (empat belas koma tujuh tiga dua dua) meter kubik;
 - Copy surat perintah tugas No :01/SPT/PY/2018 tanggal 01 Januari 2018 melaksanakan *stock opname* kayu bulat dan kayu olahan di TPK Industri;
 - Copy berita acara pemeriksaan *stock opname* kayu bulat pada IUIPHHK CV.Puspa Yoga di Kabupaten Nabire No : 001/BAP/SO-KB/I/PY/2018 tanggal 6 Januari 2018;
 - Copy berita acara pemeriksaan *stock opname* kayu olahan IUIPHHK CV.Puspa Yoga Nomor : 002/BAP/SO-KO/I/PY/2018 tanggal 3 bulan Januari 2018;
 - Surat jalan kayu olahan CV.Puspa Yoga No: 001/NA-PY/V/2018 tanggal 2 Mei 2018;
 - Copy *Tally Sheet*;
 - Copy tanda terima penyampaian rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) perubahan ke- 0;
 - Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 12/LMKB/PY-NBR/XII/2017 bulan Desember 2017 tanggal 2 Januari 2018;
 - Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 01/LMKB/PY-NBR/I/2018 bulan Januari 2018 tanggal 5 Februari 2018;
 - Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 02/LMKB/PY-NBR/II/2018 bulan Februari 2018 tanggal 2 Maret 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) Nomor : 03/LMKB/PY-NBR/III/2018 bulan Maret 2018 tanggal 03 April 2018.
- 1 (Satu) buah kontainer warna hijau dengan identitas Nomor 274503-4;
- Copy Akta Notaris keluar masuk persero disertai perubahan anggaran dasar Perseroan Komander "CV.Puspa Yoga Nomor :156 Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP tanggal 24 Februari 2014;
- Copy surat kuasa untuk mengurus dan menjalankan perseroan CV.Puspa Yoga di Kabupaten Nabire;
- 1 (Satu) lembar salinan surat jalan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) PT. Karunia Jasa Mandiri tanggal 3 Mei 2018;
- 1 (Satu) surat jalan kayu olahan CV. Puspa Yoga No: 001/NA-PY/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang dibuat tanggal 2 Mei 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada: Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 8/ Akta.Pid/ 2018/ PN Nab, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada: Hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 8/ Akta.Pid/ 2018/ PN Nab; Demikian juga Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada: Hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 8/ Akta.Pid/2018/ PN Nab, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada: Hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 8/ Akta.Pid/ 2018/ PN Nab;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2018 beserta lampiran bukti surat yang diberi tanda: Bukti PB-1, PB-2 , PB-3 dan PB-4; yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire pada: Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor; 8/ Akta.Pid/ 2018/ PN Nab, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada: Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/ Akta.Pid/ 2018/ PN Nab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Nabire telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yaitu: mulai tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018 (masing-masing selama 7 hari kerja) berdasarkan Surat Nomor: W30.U8/1406/HK.01/XII/2018 tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP Banding setelah membaca dengan seksama surat-surat yang tersebut di atas maka disimpulkan permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa) telah memenuhi syarat-syarat dan juga telah diajukan dalam tempo yang patut, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan atas diri Terdakwa adalah tidak terbukti atau tidak terpenuhi oleh karena itu memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor ; 99/PID.B/2018/PN Nab tanggal 14 Nopember 2018 atas nama Terdakwa ALMOND TARIGAN.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ALMOND TARIGAN dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (ontslaag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum;
2. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/ Terdakwa ALMOND TARIGAN pada keadaan semula;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis kayu merbau dengan berbagai berdasarkan daftar kayu olahan (DKO) sebanyak 953 keping (Sembilan ratus lima puluh tiga) keping setara dengan 14.732 m³ (empat belas koma tujuh tiga dua) meter kubik;
 - 1(satu) surat jalan kayu olahan CV.Puspa Yoga Nomor 001/NA-PY/ V 2018 yang dibuat tanggal 2 Mei 2018;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama (Putusan Nomor 99/Pid.B/ 2018/ PN Nab tanggal 14 Nopember 2018 tentang: pertimbangan hukum dan amarnya ternyata antara fakta hukum dengan unsur- unurnya sudah baik, sah dan lengkap karena dalam hal ini Perseorangan sama dengan barang siapa/ setiap orang sebagai pembeda dengan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang: Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP

Menimbang bahwa tentang: pertimbangan unsur lainnya, Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat, demikian juga tentang: penjatuhan hukuman sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan hukuman terhadap Terdakwa menurut Hakim Banding sudah baik, sah, lengkap dan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Putusan aquo dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini Terdakwa sudah pernah ditahan dengan tahanan kota maka lamanya tahanan kota tersebut dikurangkan secukupnya (1/5 dari lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Pasal 22 ayat 5 KUHP);

Menimbang bahwa putusan aquo dinyatakan dikuatkan maka memori banding yang diajukan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tidak dipertimbangkan lagi oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 99/ Pid.B/2018/ PN Nab tanggal 14 Nopember 2018 tersebut, dinyatakan dikuatkan maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah oleh karena itu Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana, serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 99/ Pid.B/2018/ PN Nab tanggal 14 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan secukupnya dari pidana tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT JAP ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, pada Hari: **Rabu, tanggal 23 Januari 2019**, Oleh : PAHATAR SIMARMATA,SH.,MHum sebagai: Hakim Ketua Majelis; Dan RAMLAN, SH.,MH , BOEDI SOESANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh : Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut; dibantu oleh : E. S SOELASTRI,SH sebagai Panitera Pengganti; tanpa dihadiri Oleh : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS :

ttd

PAHATAR SIMARMATA, SH.,MHum.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

ttd

1. RAMLAN, SH.,MH.

2. BOEDI SOESANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

E.S SOELASTRI, SH

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH

NIP.19580903 197903 1 002

Putusan Pidana No.80/Pid.Sus/2018/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)